ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN TERHADAP JUMLAH PENERIMAAN PPH BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

Skripsi Oleh:

ASRAL YADI

NIM. 01053130004

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

Tahun 2009

S
657.460 7
Yad
a
c-070276
2009

ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN TERHADAP JUMLAH PENERIMAAN PPH BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

- 18691
- 18636

Skripsi Oleh:

ASRAL YADI

NIM. 01053130004

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
Tahun 2009

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

N A M A	: ASRAL YADI
N I M	: 01053130004
JURUSAN	: AKUNTANSI
MATA KULIAH	: PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI	: **ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN TERHADAP JUMLAH PENERIMAAN PPH BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT**

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN		DOSEN PEMBIMBING
Tanggal 09 / 01 / 2009	Ketua	: Mukhtaruddin, SE, M.Si, Ak NIP. 132083936
Tanggal 15 / 01 / 2009	Anggota	: Emylia Yuniartie, SE, M.Si, Ak NIP. 132130472

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA	: ASRAL YADI
NIM	: 01053130004
JURUSAN	: AKUNTANSI
MATA KULIAH	: PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI	: **ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN TERHADAP JUMLAH PENERIMAAN PPH BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT**

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 10 Februari 2009 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Inderalaya, 10 Februari 2009

Ketua,	Anggota,	Anggota,
Mukhtaruddin, SE,M.Si,Ak.	Emylia Yuniartie, SE,M.Si,Ak.	Ermadiani, SE,MM,Ak
NIP. 132083936	NIP. 132130472	NIP. 132084411

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Burhanuddin M. Acc, Ak
NIP. 131801649

Motto:

"Setetes keringat pengorbanan orang tuaku, Seribu langkah aku harus maju"

Kupersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Kedua orang tuaku
- Kakak, Ayuk dan Adikku
- Semua Keluargaku
- Sahabat-sahabat Terbaikku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izinNya jualah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar sebagaimana mestinya.

Skripsi ini mengambil judul **Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Terhadap Jumlah Penerimaan PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.** Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima Bab, yang terdiri dari Bab I, Pendahuluan; Bab II, Landasan Teori; Bab III, Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat; Bab IV, Analisis dan Pembahasan; dan Bab V, Kesimpulan dan Saran.

Data yang digunakan terdiri dari dua yakni, data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh adalah dengan melakukan wawancara dengan petugas pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat mengenai prosedur penerimaan SPT Tahunan PPh Badan di KPP tersebut dan mengenai indikator kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan. Sedangkan data sekunder diperoleh adalah data mengenai jumlah SPT Tahunan PPh Badan yang diterima di KPP Pratama palembang Ilir Barat, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar baik Wajib Pajak Efektif maupun Wajib Pajak Non Efektif serta jumlah penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat masih sangat rendah yang hanya berkisar antara 48,16% sampai dengan 52,72% . Sedangkan untuk pengaruhnya terhadap jumlah penerimaan PPh Badan tidak

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izinNya jualah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar sebagaimana mestinya.

Skripsi ini mengambil judul **Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Terhadap Jumlah Penerimaan PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.** Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima Bab, yang terdiri dari Bab I, Pendahuluan; Bab II, Landasan Teori; Bab III, Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat; Bab IV, Analisis dan Pembahasan; dan Bab V, Kesimpulan dan Saran.

Data yang digunakan terdiri dari dua yakni, data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh adalah dengan melakukan wawancara dengan petugas pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat mengenai prosedur penerimaan SPT Tahunan PPh Badan di KPP tersebut dan mengenai indikator kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan. Sedangkan data sekunder diperoleh adalah data mengenai jumlah SPT Tahunan PPh Badan yang diterima di KPP Pratama palembang Ilir Barat, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar baik Wajib Pajak Efektif maupun Wajib Pajak Non Efektif serta jumlah penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat masih sangat rendah yang hanya berkisar antara 48,16% sampai dengan 52,72% . Sedangkan untuk pengaruhnya terhadap jumlah penerimaan PPh Badan tidak

terlalu berpengaruh atau tidak significant bahkan bisa dikatakan pengaruhnya sangat kecil. Hal ini ditunjukan berdasarkan analisis tabulasi dengan melihat trend perkembangan keduanya yang memperlihatkan pada tahun 2005 dan 2006 berbanding lurus sedangkan pada tahun 2004 dan 2007 yang berbanding terbalik.

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kinerja KPP dalam mengoptimalkan lagi penerimaan negara dari sektor pajak khususnya dari penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dan sebagai bahan masukan akademis bagi penelitian selanjutnya.

Penulis,

Asral Yadi

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Terhadap Jumlah Penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat"*, sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materiil dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. H. Syamsurizal, AK, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Drs. Burhanuddin, Ak, M.Acc, Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya.
4. Hj. Rina Tjandrakirana DP, SE, MM, Ak, Pembimbing Akademik.
5. Mukhtaruddin, SE, M.Si, Ak, Ketua Panitia Pembimbing Skripsi.
6. Emylia Yuniartie, SE, M.Si, Ak, Anggota Panitia Pembimbing Skripsi.
7. Ermadiani, SE, MM, Ak, Dosen Penguji Komprehensif
8. Semua Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
9. Semua staf dan pegawai di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

10. Pemerintah Kota Palembang yang telah memberikan beasiswa kemitraan daerah kepadaku, terimah kasih banyak atas bantuan dan kepercayaannya.
11. Kepala dan Staf Kanwil DJP wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Serta Kepala dan Staf di KPP Pratama palembang Ilir Barat, Khususnya Pak Tamim Mudari dan Kak Yona yang telah banyak membantu.
12. Kedua orang tuaku, Kakak-kakakku : Kak Yurman dan Kak Dibha, Ayuk-Ayukku : Yuk Eni dan Yuk Wasri , Adikku si Bungsu Sepran, atas kasih sayang dan dukungan yang tiada habisnya. Serta untuk keponakanku yang cantik-cantik dan lucu-lucu yang aku cintai: Aulia, Naura, dan Nadya, yang selalu membuat aku tersenyum dengan tingkah laku mereka yang lucu dan menggemaskan.
13. Semua Keluarga Besar kami di desa Pagar Agung dan keluarga yang tersebar di daerah Rambang, Muara Enim, terimah kasih atas support dan do'anya.
14. "Dinda" yang selalu memberi support dan semangat, Terimah kasih atas kesetiaan, kepercayaan dan pengertiannya selama ini walaupun kita dipisahkan jarak dan waktu.
15. Kakakku Drs. M. Idris, atas bantuan, support, perhatiannya yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan selalu siap membantu ketika aku lagi menghadapi permasalahan kehidupan, terimah kasih banyak Kak, jasa dan kebaikanmu tak akan aku lupakan.
16. Teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi : Novan, Duma, Fera, dan Christin, tak akan aku lupakan detik-detik perjuangan kita menyelesaikan skripsi dan terimah kasih atas bantuanya dan sukses selalu untuk kalian ya.

17. Teman-teman seangkatan di Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya, atas semua suka dan duka yang telah dibagi bersama. Spesial untuk Aeb, Jimmy,Fadly, Sandro, Yahya, Jessie, Ira, thanks atas support dan cepat nyusul ya!!! Chayo Semangat SoB....!!!
18. Kakak dan adik tingkat Jurusan Akuntansi dan teman-teman satu Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, yang secara tidak langsung telah memotivasi aku dalam penulisan skripsi ini. Spesial untuk Ayukku Mbak Nana, dan Adek Winda yang selalu mengingatkan aku agar tetap semangat, thanks ya.
19. Teman-teman SMA yang tetap memberikan support dan semangat.
20. Teman-teman Putra-Putri Rambang (FKMR), Hendra, Rasyid, Doni, Evti, Tini, dan lain-lain, terus semangat dan berjuang teman.

Semoga Allah SWT membalas budi baik mereka dan keberkahan Allah menjadi milik kita semua, Amin.

Penulis,

Asral Yadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
UCAPAN TERIMA KASIH vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR xii
ABSTRAKSI xv
ABSTRACT xvi

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
1.3.1 Tujuan penelitian 7
1.3.2 Manfaat Penelitian 7
1.4 Kerangka pemikiran 8
1.5 Metode Penelitian 17
1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian 17
1.5.2 Data dan Metode pengumpulan Data 17
1.5.3 Teknik Analisis Data 19
1.6 Sistematika Pembahasan 20

BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Dasar-dasar Perpajakan 22
2.1.1 Pengertian Pajak 22
2.1.2 Fungsi Pajak 24
2.1.3 Pembagian Jenis Pajak 25
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 27

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA
190276
TANGGAL 25 FEB 2009

2.1.5 Cara Pemungutan Pajak 28
2.1.6 Asas Pemungutan Pajak 29
2.1.7 Perlawanan Terhadap Pajak 30
2.2 Surat Pemberitahuan (SPT) 31
2.2.1 Pengertian SPT 31
2.2.2 Fungsi SPT 32
2.2.3 Jenis SPT 34
2.2.4 Pengambilan SPT 35
2.2.5 Pengisian SPT 36
2.2.6 Batas Waktu Penyampaian SPT 37
2.2.7 Sanksi yang Berkaitan dengan Penyampaian SPT 38
2.2.8 Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT 40
2.2.9 Pembetulan dan Pengungkapan Ketidakbenaran SPT 41
2.3 Pajak Penghasilan 45
2.3.1 Subjek Pajak Badan dan Non Subjek Pajak Badan 46
2.3.2 Objek PPh Badan dan Non Objek PPh Badan 50
2.3.3 Penghasilan Kena Pajak 54
2.3.4 Tarif Pajak 59
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak 59

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT
3.1 Sejarah Singkat Organisasi 64
3.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat dan Pembagian Tugas 67
3.3 Visi dan Misi KPP Pratama Palembang Ilir Barat 75
3.4 Data dan Fakta 76

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Menyampaikan SPT Tahunan dari Tahun 2003 sampai dengan 2007 82

4.2 Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Menyampaikan SPT Tahunan Terhadap Jumlah Penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat 100

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 109

5.2 Saran 110

DAFTAR PUSTAKA 112

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Batas Waktu Penyampaian SPT	37
Tabel 2.2	Tarif PPh Badan	59
Tabel 3.1	Jumlah SPT Tahunan WP Badan yang Disampaikan Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat tahun 2003	77
Tabel 3.2	Jumlah SPT Tahunan WP Badan yang Disampaikan Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat tahun 2004	78
Tabel 3.3	Jumlah SPT Tahunan WP Badan yang Disampaikan Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat tahun 2005	78
Tabel 3.4	Jumlah SPT Tahunan WP Badan yang Disampaikan Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat tahun 2006	79
Tabel 3.5	Jumlah SPT Tahunan WP Badan yang Disampaikan Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat tahun 2007	79
Tabel 3.6	Jumlah SPT Tahunan WP Badan yang Disampaikan Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat	80
Tabel 3.7	Daftar Jumlah WP Badan Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat	80
Tabel 3.8	Daftar Realisasi Penerimaan PPh Badan	80
Tabel 3.9	Perbandingan SPT Tahunan PPh Badan yang Disampaikan dengan Jumlah Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat	81
Tabel 3.10	Perbandingan SPT Tahunan PPh Badan yang Disampaikan dan Realisasi Penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat	81
Tabel 4.1	Tabel Peningkatan Wajib Pajak (WP) Badan Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat	83
Tabel 4.2	Rekapitulasi Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat	84
Tabel 4.3	Persentase Perkembangan Penyampaian SPT Tahunan Badan	

di KPP Pratama Palembang Ilir Barat..... 86

Tabel 4.4 Rincian Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yang Lengkap, Jelas dan Benar yang diterima dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Badan Efektif KPP Pratama Palembang Ilir Barat..... 88

Tabel 4.5 Rincian Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Badan..... 91

Tabel 4.6 Persentase Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yang Disampaikan Tepat Waktu..... 92

Tabel 4.7 Persentase SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yang Disampaikan Tidak Tepat Waktu..... 93

Tabel 4.8 Persentase Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yang Disampaikan Tepat Waktu Dibandingkan Dengan Wajib Pajak Badan Efektif Terdaftar..... 95

Tabel 4.9 Persentase Jumlah SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yang Disampaikan Tidak Tepat Waktu Dibandingkan Dengan Wajib Pajak Badan Efektif yang Terdaftar..... 96

Tabel 4.10 Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat 99

Tabel 4.11 Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Badan Hubungannya Dengan Jumlah SPT Tahunan yang Disampaikan dan Wajib Pajak Badan Terdaftar pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat..... 101

Tabel 4.12 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Menyampaikan SPT Tahunan dan Jumlah Penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat..... 103

Tabel 4.13 Perbandingan Perkembangan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Menyampaikan SPT Tahunan dengan Perkembangan Penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat..... 106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Palembang Ilir Barat 68

Gambar 4.1 Perbandingan Grafik Perkembangan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Menyampaikan SPT Tahunan dengan Grafik Perkembangan Jumlah Penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat 105

Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Terhadap Jumlah Penerimaan PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007; dan 2) mengetahui pengaruh dari tingkat kepatuhanWajib Pajak Badan tersebut terhadap jumlah penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 masih sangat rendah yang hanya berkisar antara 48,16% sampai dengan 52,72% . Sedangkan untuk pengaruhnya terhadap jumlah penerimaan PPh Badan tidak terlalu berpengaruh atau tidak significant bahkan dapat dikatakan pengaruhnya sangat kecil. Hal ini ditunjukan berdasarkan analisis tabulasi dengan melihat trend perkembangan keduanya yang memperlihatkan pada tahun 2005 dan 2006 perkembangan keduanya berbanding lurus sedangkan pada tahun 2004 dan 2007 berbanding terbalik.

Berdasarkan hasil analisis, maka penulis menyarankan agar aparat pajak lebih aktif lagi dalam melakukan pemeriksaan pajak terutama terhadap SPT Tahunan agar benar-benar diketahui kebenaran materil dari SPT yang disampaikan Wajib Pajak Badan, sehingga diharapkan dengan pemeriksaan tersebut dapat meminimalisir kecurangan pajak . Selain itu pihak KPP Pratama Palembang Ilir Barat juga harus melakukan reformasi administrasi untuk lebih menyederhanakan prosedur perpajakan dan meningkatkan penyuluhan atau sosialisasi pajak kepada masyarakat tentang pentingnya pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Badan, SPT Tahunan PPh Badan dan Penerimaan PPh Badan.

THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF COMPLIANCE OF WP BADAN IN SUBMITTING ANNUAL SPT TOWARD THE AMOUNT OF RECEIPT OF PPH BADAN IN PRATAMA TAX SERVICE OFFICE IN PALEMBANG ILIR BARAT

ABSTRACT

The objectives of this research are 1) to know the level of compliance of WP Badan in submitting their annual SPT in Pratama Tax Service Office in Palembang Ilir Barat during period of years 2003-2007; and 2) to know the influence of compliance level of WP Badan toward the amount of receipt of PPh Badan in Pratama Tax Service Office in Palembang Ilir Barat.

The result of the research showed that the level of compliance of WP Badan in submitting their annual SPT in Pratama Tax Service Office in Palembang Ilir Barat during period of years 2003-2007 was very low. It was around 48,16% to 52,72%. On the other hand, it didn't give significant influence to the amount of receipt of PPh Badan. It was proven by the tabulating analysis which showed the development trend during period of years 2003-2007. The development trend in 2005 and 2006 had a straight comparison and it was a reserve comparison in 2004 and 2007.

Based on the analysis, the writer suggests that the tax officers must be more active in investigating the tax, especially the annual SPT, in order to know the right material of annual SPT submitted by the WP Badan so it can minimize the tax dishonest. On the other hand, Pratama Tax Service Office in Palembang Ilir Barat must reform the administration to simplify the procedures in paying tax and do more tax counseling or socialize it to the communities about the importance of paying tax.

Keywords : Compliance of WP Badan, Annual SPT, and Receipt of WP Badan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengemban amanat konstitusi bertugas untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang - undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dicapai melalui pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan, meliputi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk memberikan arah dalam usaha mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara yang pada dasarnya merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya. Salah satu tahap program pembangunan tersebut adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 yang merupakan visi dan misi Kabinet Indonesia Bersatu. RPJMN tersebut menetapkan tiga agenda penting, yaitu: (i) Menciptakan Indonesia yang aman dan damai; (ii) Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis; (iii) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian ketiga tujuan tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan pemerintah dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahunan yang direncanakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) .

RAPBN merupakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang disusun pemerintah dan merupakan bagian dari rencana kerja pemerintah yang berfungsi sebagai alat untuk menjaga tujuan bernegara dan stabilitas dalam negeri Indonesia. RAPBN menunjukan berbagai kebijakan yang akan dilakukan pemerintah dan pengaruhnya terhadap alokasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Pada RAPBN 2009 pemerintah memproyeksikan penerimaan negara yang berasal dari 3 sektor, yaitu: sektor perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan dari sektor hibah. Dengan alokasi sebagai berikut, yaitu jika dilihat pada *Indonesian Crude Price (ICP)* 130 maka, penerimaan dari sektor perpajakan sebesar 748,9 trilyun atau 66,63%, penerimaan negara dari bukan pajak sebesar 374,1 trilyun atau 33,29%, dan penerimaan dari hibah sebesar 0,9 trilyun atau 0,08%. Dilihat Pada *Indonesian Crude Price (ICP)* 100 maka, penerimaan dari sektor perpajakan sebesar 726,3 trilyun atau 71,05%, penerimaan negara dari bukan pajak sebesar 295,4 trilyun atau 28,89 %,dan penerimaan dari hibah sebesar 0,9 trilyun atau 0,06%.

Rasio penerimaan perpajakan meningkat dari 13,6% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dalam APBN 2008 menjadi 13,7% dari PDB RAPBN 2009 yang dipengaruhi oleh peningkatan rasio penerimaan perpajakan non migas dari sebesar 12,4% terhadap PDB dalam APBN 2008 menjadi 12,5% terhadap

PDB dalam RAPBN 2009. (www.ekon.go.id, siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 15 Agustus 2008, Jakarta)

Dari data tersebut, sektor pajak memiliki nilai strategis dalam pendanaan pembangunan sehingga pemerintah memberikan perhatian yang besar pada pembenahan sektor ini. Sesuai dengan amanat Undang-undang Perpajakan Nasional, yang akan meningkatkan peran pajak sebagai sumber pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan.

Salah satu upaya pembenahan sektor perpajakan adalah dengan Reformasi Perpajakan tahun 1983. Upaya tersebut telah mengubah sistem pemungutan pajak *official assessment system* yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, menjadi sistem pemungutan pajak *self assessment system* yang menuntut Wajib Pajak menjadi proaktif. *Self assessment system* menempatkan Wajib Pajak sebagai subyek yang menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Pada sistem ini Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sistem ini menuntut masyarakat untuk mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi agar *self assessment system* dapat berjalan dengan baik. Ciri yang dimiliki sistem ini adalah adanya kepastian hukum, perhitungan yang sederhana, pelaksanaan yang mudah, lebih adil dan merata, perhitungan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri.(Waluyo 2005 :17)

Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah melalui modernisasi administrasi perpajakan secara menyeluruh meliputi subyek modernisasi. Upaya ini pada tahun 2006 diresmikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati . Pada tahap awal dilakukan modernisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Wilayah (Kanwil). Melihat kantor operasional (KPP dan Kanwil) yang modern telah memenuhi tuntutan pelayanan yang baik dalam kerangka *good governance* dan pelayanan prima, maka kantor pusat juga dimodernisasi. Paradigma organisasi seluruhnya diubah menjadi berdasarkan fungsi, yakni: pelayanan, pemeriksaan, penagihan, penyidikan dan lainnya. Sehingga tidak ada lagi direktorat atau bidang atau seksi yang khusus menangani jenis Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pelaksanaannya yang dilaksanakan pada awal 2007 untuk mendayung dan menggerakkan biduk organisasi merupakan sumber kekuatan untuk mengawali berjalannya proses modernisasi secara menyeluruh.(Liberti: 2007)

Tinjauan kebijakan sekarang mengarah ke Wajib Pajak, apakah telah mematuhi kebijakan dan peraturan yang telah disediakan. Namun sangat disayangkan bahwa sampai saat ini kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak masih dinilai kurang. Sistem *self assessment* dapat disalah gunakan oleh Wajib Pajak yang tidak bertanggung jawab. Kondisi ini mengharuskan Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diantaranya adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak. Upaya ekstensifikasi Wajib Pajak dilakukan dengan

meningkatkan jumlah subyek pajak melalui kegiatan mencari sesuatu yang sembunyi yaitu subyek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak tetapi belum terdaftar di KPP. Kegiatan intensifikasi adalah sebagai kegiatan pengungkapan laporan Wajib Pajak yang tidak benar. Upaya lain yang dilakukan adalah *canvassing*, program *knowing your tax payer*, dan penegakan hukum. Upaya lanjutan adalah kegiatan pengawasan terhadap Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Sarana yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan atau disingkat SPT.

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang sendiri ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau sebagai sarana untuk Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya dalam suatu masa pajak atau tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT merupakan media komunikasi antara Wajib Pajak dengan Fiskus. Untuk kelancaran komunikasi tersebut maka pengisian SPT tersebut harus benar, lengkap dan jelas serta dalam penyampaiannya harus sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan Bab 1 Pasal 3 ayat 3 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 28 tahun 2007.

Namun dalam kenyataanya masih banyak Wajib Pajak baik badan maupun perorangan yang tidak atau terlambat dalam mengisi dan menyampaikan SPT-nya

atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar, lengkap dan jelas serta tidak tepat waktu. Padahal, hal ini dapat menghambat kinerja aparat pajak yang berdampak langsung pada penerimaan pajak yang dapat dicapai oleh KPP. Sedangkan penerimaan dari sektor pajak ini sangatlah penting dan menjadi tonggak utama untuk kelangsungan hidup suatu negara. Sehingga peran aparat pajak sebagai pengawas sangat diperlukan agar penyampaian SPT di KPP dapat berjalan lancar dan sesuai dengan target penerimaan yang telah direncanakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan di wilayah KPP Pratama Palembang Ilir Barat, dan pengaruhnya terhadap jumlah penerimaan PPh Badan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Penulis mengangkat permasalahan tersebut ke dalam tulisan dengan judul,"**Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Terhadap Jumlah Penerimaan PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat ".**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka perumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat?
2. Bagaimana pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan terhadap jumlah penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan terhadap jumlah penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan, antara lain:

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan mengenai perpajakan.
2. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam memecahkan masalah yang dihadapi di bidang perpajakan.
3. Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Barat, sebagai bahan masukan dan referensi bagi instansi tersebut untuk melihat bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan dan bagaimana pengaruhnya bagi penerimaan PPh Badan pada KPP tersebut.
4. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai referensi di bidang perpajakan.

1.4. Kerangka Pemikiran

Sejak 1 Januari 2008, ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengacu pada Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah disahkan pada tanggal 17 Juli 2007. Dengan salah satu acuan kebijakan pokok perubahan Undang–undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Tahun 2007 adalah meningkatkan peranan prinsip *self assessment system* secara akuntabel dan konsisten.

Dalam *self assesment system* ini Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan begitu administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat terutama oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak merupakan pihak yang dikenakan beban pajak dan wajib untuk membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan Perpajakan yang berlaku. Sebagimana dijelaskan dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Perundang-undangan Perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Pada tulisan ini penulis mengkhususkan untuk membahas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Undang–Undang Perpajakan No.17 Tahun

2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh) subyek Pajak Penghasilan menurut pasal 2, adalah :

1. Orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
2. Badan
3. Bentuk usaha tetap (BUT)

Fokus yang akan dibahas tulisan ini pada subyek pajak badan. Menurut Undang–Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.

Bentuk subyek pajak badan yaitu:

a. Perseroan terbatas
b. Perseroan komanditer
c. Perseroan lainnya
d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
e. Firma
f. Kongsi
g. Koperasi
h. Dana pensiun
i. Persekutuan
j. Perkumpulan
k. Yayasan

l. Organisasi massa

m. Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis

n. Lembaga

o. Bentuk usaha tetap (BUT)

p. Reksadana

q. Bentuk badan lainnya.

Pembagian subyek pajak badan menurut Pasal 2 Undang-undang Pajak Penghasilan(UU PPh), menjelaskan bahwa subyek pajak badan dibagi lagi menjadi subyek pajak dalam negeri (SPDN) dan subyek pajak luar negeri (SPLN):

a. SPDN adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Saat dimulainya kewajiban subyektif ketika dimulai pada saat badan tersebut didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dan berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Yang menjadi obyek pajaknya adalah penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan neto dengan tarif umum. Kewajiban pelaporan SPDN adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

b. SPLN adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang memperoleh atau menerima penghasilan di Indonesia baik melalui BUT maupun tidak. Saat dimulainya kewajiban subyektif adalah ketika dimulai secara otomatis pada saat menjalankan usaha melalui BUT ataupun pada saat menerima dan memperoleh penghasilan. Berakhirnya

2. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu massa Pajak. Yang dimaksud masa pajak adalah satu bulan takwim (misalnya Masa Agustus, Masa September atau bulan takwim lainnya).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2003:20) pembagian Surat Pemberitahuan terdiri dari :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Badan
3. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 (formulir 1721)

Menurut UU KUP No.28 Tahun 2008 Bab 2 Penjelasan pasal 3 ayat 1 fungsi SPT bagi Wajib Pajak adalah :

1. Bagi Wajib Pajak Penghasilan, yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
   a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian pajak;
   b. Penghasilan merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
   c. Harta dan kewajiban;
   d. Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu tahun masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak, yaitu Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan

pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran; dan
b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

3. Bagi Pemotong/Pemungut Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertangggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Sedangkan menurut Marsyahrul (2006:46) menjelaskan fungsi Surat Pemberitahuan sebagai berikut :

1. Sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
2. Laporan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
3. Merupakan sarana penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang terutang yang dilaporkan oleh para Wajib Pajak.

Berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT dan membayar pajak terutangnya, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak

memberlakukan suatu sanksi tertentu bagi Wajib Pajak yang tidak sesuai Peraturan Perundang – undangan Perpajakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan UU KUP No.28 tahun 2007, adapun sanksi berkaitan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) meliputi:

1. Sanksi Administrasi

   Sanksi yang diberikan akibat SPT yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan (terlambat), akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda berupa:

   a. Rp 500.000,00 untuk SPT Masa PPN

   b. Rp 100.000,00 untuk SPT Masa lainnya

   c. Rp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Badan

   d. Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

   Adapun batas waktu penyampaian SPT menurut Bab 1 Pasal 3 ayat 3 UU KUP No. 28 tahun 2007, yaitu :

   a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak;

   b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak;

   c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (cmpat) bulan setelah akhir tahun pajak.

Sesuai dengan Peraturan MenKeu No.184/PMK.03/2007, dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian SPT bertepatan dengan hari libur, maka penyampaian SPT dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda ini, menurut Pasal 7 ayat 2 UU KUP No.28 tahun 2007 tidak dilakukan terhadap:

a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia;

b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;

c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;

d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;

e. Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;

g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan

h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Adapun maksud pengenaan sanksi administrasi berupa denda di atas adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan.

2. Sanksi Pidana

   a. Setiap orang karena kealpaanya tidak menyampaikan SPT; atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, UU KUP 2007,

      1. Didenda paling lambat sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau
      2. Dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. (Pasal 38 UU KUP 2007)

   b. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan;

      1. Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 tahun;
      2. Denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. (Pasal 39 ayat (1) UU KUP 2007).

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Penelitian hanya dilakukan di satu Kantor Pelayanan Pajak yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.
2. Objek dari penelitian ini adalah hanya pada jumlah SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan dan jumlah penerimaan PPh Badan.
3. Data yang akan diteliti hanya pada periode waktu 5 tahun yaitu tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.

1.5.2. Data dan Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data

   Dalam usaha untuk mencapai data yang akurat dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan data pendukung yang sesuai dengan objek penelitian. Sumber data yang digunakan berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Sumber data yang digunakan adalah

   a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari KPP Pratama Palembang Ilir Barat atau langsung dari sumbernya yang belum diolah. Misalnya jumlah realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan selama 5 (lima) tahun (2003–2007) serta data mengenai gambaran umum KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

   b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi yang bersangkutan yang telah diolah sedemikian rupa sehingga Penulis dapat langsung

menggunakannya, misalnya: berupa data–data berkaitan dengan Wajib Pajak, seperti jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar, jumlah SPT yang disampaikan atau yang diterima oleh KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

2. Jenis data, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

   a. Data Kualitatif, adalah data yang berisikan mengenai kondisi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, misalnya informasi tentang gambaran umum KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

   b. Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka jumlah SPT PPh badan yang masuk, jumlah penerimaan PPh badan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

   a. Penelitian Pustaka

      Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka, yang menggunakan buku-buku referensi, yang dapat digunakan sebagai acuan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diambil dan untuk mempermudah pemahaman atas permasalahan melalui landasan teori yang digunakan.

   b. Pengamatan Langsung

      Metode ini dilakukan dengan pengambilan data di lapangan untuk memperoleh keterangan atau data yang dikehendaki. Cara pengumpulan data:

1). Teknik Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung kepada beberapa orang karyawan yang mewakili instansi untuk mendapatkan keterangan atau data yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

2). Teknik Dokumentasi

Cara pengumpulan data dengan mencatat, menyalin atau mengkopi dokumen-dokumen yang sudah ada pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. pengumpulan data melalui internet, media cetak, majalah-majalah yang berhubungan dengan permasalahan.

1.5.3. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriftif, yaitu:

1. Teknik Analisa Deskriftif Kualitatif

   Yaitu menggunakan catatan dan dokumen yang berbentuk uraian dan penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, baik yang telah didokumentasikan oleh Pihak KPP Pratama Palembang Ilir Barat maupun yang penulis peroleh melalui wawancara dengan pihak yang terkait.

2. Teknik Analisa Deskriftif Kuantitatif

   Yaitu teknis analisis yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka, dan menganalisa data yang diambil berdasarkan sampel sehingga dapat dihitung untuk mendapatkan hasil. Data yang diperoleh akan dianalisis sesuai dengan rumus yang terdapat dalam Surat Edaran Dirjen Pajak, SE-18/PJ/2006 yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2006 tentang *Key Performance Indicator*

(KPI) menyatakan bahwa untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam satu periode. Rumus Perhitungannya adalah :

$$\text{\% Tingkat Kepatuhan WP Badan Dalam Menyampaikan SPT Tahunan} = \frac{\text{SPT Tahunan PPh Badan}}{\text{WP Badan Terdaftar}} \times 100\%$$

Keterangan :

SPT Tahunan PPh : Untuk KPI semester ganjil, jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima semester ganjil tersebut, sedangkan untuk semester genap adalah jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima selama satu tahun penuh

Wajib Pajak Terdaftar : Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan NPWP per awal tahun, termasuk WP Non Efektif.

Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan WP Badan dalam menyampaikan SPT Tahunan terhadap jumlah penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Penulis menggunakan teknis analisis tabulasi dengan melihat trend perkembangan kedua variabel tersebut dari tahun ke tahun yang diteliti.

1.6. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodelogi penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian, data

dan metode pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi konsep dasar perpajakan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, Surat Pemberitahuan (SPT), teori dan kebijakan yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Badan, kepatuhan Wajib Pajak

BAB III : GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

Bab ketiga ini membahas tentang gambaran umum KPP Pratama Palembang Ilir Barat, yang meliputi sejarah singkat berdirinya KPP, struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab, visi dan misi KPP, serta data dan fakta yang berhubungan dengan pembahasan masalah dalam skripsi ini.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang analisis data dan fakta yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, analisis dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif berdasarkan teori–teori yang telah ada. Serta dicari alternatif pemecahan masalah yang mungkin diterapkan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi beberapa kesimpulan hasil analisis penulis serta saran yang diberikan kepada KPP Pratama Palembang Ilir Barat berkenaan dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini.